



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SENAT

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229
Telp. +62248508081 Faks. +62248508082
Laman: www.unnes.ac.id, email: senat@mail.unnes.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT NOMOR 1 TAHUN 2018
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas;


SAHEFNI

U-
Syamel Hary

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan angka 8 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Pemilihan Rektor adalah pelaksanaan suksesi Rektor UNNES yang meliputi penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon rektor.
4. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat yang bertugas membantu Senat dalam pelaksanaan pemilihan Rektor UNNES.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat.
7. Pimpinan Komisi adalah Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
8. dihapus.
9. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Rektor UNNES.
10. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Rektor UNNES.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
12. Rektor adalah Rektor UNNES.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf f, dan huruf h dihapus, huruf e, dan huruf l diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan Calon Rektor:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;

U

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. dihapus;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
 - f. dihapus;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
 - h. dihapus;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - k. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - o. berpendidikan Doktor (S3);
 - p. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g diubah dan huruf f dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kewenangan dan tugas Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. melaksanakan sosialisasi Pemilihan Rektor;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Senat yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon Rektor;
 - f. dihapus;
 - g. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat;
 - h. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor dan pemilihan Rektor.
 - (2) Panitia pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, dan huruf b angka 8 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

h
u

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
 - (2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengumuman penjaringan melalui media;
 - b. pendaftaran kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 1. fotokopi kartu pegawai;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotokopi ijazah S3;
 4. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 5. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 6. dokumen legalitas pernah memiliki pengalaman manajerial;
 - a) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
 7. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
 8. dihapus;
 9. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 10. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 11. daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 12. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi dari Dekan;
 13. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 14. surat pernyataan bermaterai tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 15. surat pernyataan bermaterai tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. surat pernyataan bermaterai telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara RI; dan
 - c. dokumen pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan secara langsung kepada panitia pemilihan Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan oleh Senat.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media.


U


6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ orang anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) orang anggota Senat, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2018

KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
SENAT
SOESANTO

h
u.